

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelindungan terhadap anak dan perempuan korban TPPO di Kota Yogyakarta dilakukan melalui upaya pelindungan preventif juga represif. Pelindungan preventif dilakukan melalui berbagai penyuluhan dan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media lain yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan berbagai pihak maupun instansi terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Kota Yogyakarta seperti Satreskrim Polresta Yogyakarta bersama dengan Satbinmas Polresta Yogyakarta telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi perihal bahaya TPPO dan ajakan untuk bersama-sama memberantas TPPO di Kota Yogyakarta kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya yang menjadi sasaran. Kemudian Bidang PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta bersama dengan Babinmas, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan Radio Republik Indonesia Yogyakarta juga telah melakukan penyebaran informasi secara lebih luas terkait bahaya dan pencegahan TPPO. Sedangkan untuk pelindungan represif dilakukan melalui berbagai upaya pemberian beberapa pelayanan seperti pengaduan yang dapat dilakukan pada Polresta Yogyakarta maupun UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, pendampingan korban dari awal penyelidikan hingga pemulangan korban, penyediaan rumah aman, pemeriksaan dan pemulihan psikologi korban, pemantauan kondisi kesehatan

termasuk *visum et repertum*, rehabilitasi sosial, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, dan sebagainya yang dalam pelaksanaannya telah dilakukan oleh UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta bersama dengan BPRSW Yogyakarta serta pihak terkait lainnya yang sudah bermitra seperti beberapa rumah sakit, FPKK Kota Yogyakarta, Satgas Sigrak, dan sebagainya.

Berkenaan dengan peran Gugus Tugas Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan anak dan perempuan korban TPPO ialah dengan memperkuat dan memperluas kerjasama melalui peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, organisasi masyarakat terkait, dan pihak terkait lainnya. Penerapan peran tersebut dapat dilihat melalui berbagai tindakan yang telah dilakukan seperti Gugus Tugas Kota Yogyakarta telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 19 Februari 2024 dan 21 Mei 2024 untuk merumuskan beberapa peningkatan strategi pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Yogyakarta agar kasus terjadinya TPPO di Kota Yogyakarta dapat diminimalisasi, lalu UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta melibatkan peran serta masyarakat yaitu Satgas Sigrak dalam memberikan pelayanan perlindungan berupa rumah aman sementara (*shelter*) kepada korban TPPO, dan sebagainya. Peran Gugus Tugas Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan korban TPPO lainnya yaitu dengan menyisipkan upaya-upaya perlindungan sebagaimana dimaksud ke dalam program kerja masing-masing instansi tempat anggota Gugus Tugas Kota Yogyakarta bekerja.

## **B. Saran**

1. Bagi Gugus Tugas Kota Yogyakarta bersama dengan Pemerintah (Wali Kota Yogyakarta, selaku penanggung jawab dan pengarah Gugus Tugas Kota Yogyakarta terbentuk), segera membentuk rencana aksi daerah Kota Yogyakarta dalam pencegahan dan penanganan TPPO serta mengalokasikan anggaran khusus untuk merealisasikan rencana aksi tersebut agar pelaksanaan pemberantasan TPPO di Kota Yogyakarta dapat lebih terarah dan maksimal.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, jika terdapat kasus TPPO hendaknya di berantas sampai ke akarnya. Misalnya: dalam konteks korban TPPO yang di eksploitasi secara seksual sebagai pekerja seks komersial, maka penindakan tegas secara hukumnya bukan hanya terhadap pelaku TPPOnya saja melainkan juga kepada orang yang memesan dan memanfaatkan korban tersebut untuk melakukan persetubuhan. Orang yang memesan dan melakukan hubungan seks dengan korban harus diberantas dan ditindak secara hukum juga dengan dikenakan pasal 12 UU TPPO atau dapat juga mungkin dikenakan pasal yang mengatur terkait perzinahan baik dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru.
3. Bagi Masyarakat, turut berperan aktif dalam upaya perlindungan korban TPPO di Kota Yogyakarta pada khususnya dan melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang seperti Polresta Yogyakarta maupun UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta apabila mengetahui adanya suatu tindakan yang dinilai terindikasi atau diduga sebagai TPPO.